

**SISTEM PRESIDENSIAL TURKI  
PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH**



**SKRIPSI**

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI GELAR STRATA SATU  
DALAM HUKUM TATA NEGARA**

**OLEH:  
ROPI ANUGRAH  
15370056**

**PEMBIMBING:  
DR. AHMAD YANI ANSHORI, M.AG.**

**PRODI HUKUM TATA NEGARA  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2022**

## ABSTRAK

Setelah runtuhnya Kesultanan Ottoman (Turki Utsmani) pada 3 maret 1924, Turki secara resmi menjadi sebuah negara republik. Sistem yang dianut dalam menjalankan roda pemerintahannya adalah parlementer. Dalam parlementer kekuasaan eksekutif dipegang presiden sebagai kepala negara dan perdana menteri sebagai kepala pemerintahan. Kemudian pada 2017 Turki memulai kembali reformasi konstitusi, amandemen konstitusi 2017 ini merupakan sejarah baru dalam ketatanegaraan turki modern. Perubahan ini berimplikasi pada sistem pemerintahan sebagai roda jalannya suatu negara. Berubahnya menjadi sistem presidensial tidak ada lagi perdana menteri karena kekuasaan eksekutif terpusat kepada presiden. Dalam penelitian ini akan diteliti bagaimana sistem presidensial turki perspektif *siyasah dusturiyah*.

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan *yuridis-normatif*. Sedangkan metode analisis data yang digunakan adalah *deskriptif-analitik*. Dalam metode pengumpulan data penyusun menggunakan metode dokumentasi data kualitatif yang berkaitan dengan topik yang dibahas.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perubahan dari sistem parlementer ke sistem presidensial di Turki setelah amandemen 2017 mengalami perubahan terhadap lembaga negara dalam melaksanakan tugasnya. Presiden pemegang lembaga eksekutif tunggal memiliki kedudukan sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, berwenang mengangkat wakil presiden dan menteri sesuai pasal 104. Selain itu tidak ada lagi intervensi Majelis Agung Nasional Turki terhadap kekuasaan eksekutif karena presiden dipilih secara langsung oleh warga negara Turki bukan lagi dipilih oleh parlemen.

Kata Kunci: Sistem Presidensial, Pemerintahan Turki, Siyasah Dusturiyah.

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ropi Anugrah  
NIM : 15370056  
Prodi : Hukum Tata Negara  
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang ditujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarisme. Jika dikemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 20 Maret 2022

Saya yang menyatakan,



**Ropi Anugrah**  
**NIM: 15370056**



## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi saudara Ropi Anugrah

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

*Assalamualaikum Wr. Wb*

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Ropi Anugrah

NIM : 15370056

Judul : Sistem Presidensial Turki Perspektif Siyasah Dusturiyah

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Program Studi Hukum Tata Negara.

Dengan ini kami berharap agar skripsi/tugas akhir saudara tersebut diatas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

*Wassalamualaikum Wr.Wb*

Yogyakarta, 24 Maret 2022  
Pembimbing,

**Dr. Ahmad Yani Anshori, M.Ag.**  
**NIP: 19731105 199603 1 002**



## PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-610/Un.02/DS/PP.00.9/04/2022

Tugas Akhir dengan judul : SISTEM PRESIDENSIAL TURKI PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ROPI ANUGRAH  
Nomor Induk Mahasiswa : 15370056  
Telah diujikan pada : Senin, 04 April 2022  
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

### TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Dr. Ahmad Yani Anshori, M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 624faca5947e2



Penguji I

Dr. Ahmad Patiroy, M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 625510cbd9de0



Penguji II

Dr. Ocktoberrinsyah, M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 625382897a1a8



Yogyakarta, 04 April 2022  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 6256321510827

## **MOTTO**

“Jika Tak Mampu Berlari Maka Berjalanlah  
Teruslah Bergerak Tidak Ada Alasan Untuk berhenti”

(Ropi Anugrah)



## HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk kedua orang hebat dalam hidup saya, Ayah dan Ibu. Keduanya lah yang membuat segalanya menjadi mungkin sehingga saya bisa sampai pada tahap dimana skripsi ini selesai. Juga kepada saudara saya, keluarga, guru, sahabat, teman, dan semua pihak yang selalu mensupport, serta mewarnai kehidupanku.

Dan secara khusus saya persembahkan juga untuk pendamping hidup saya.  
(kelak nanti).

Kalian adalah alasan saya menyelesaikan skripsi ini.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada surat keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/u/1987 tertanggal 22 Januari 1988.

### A. Konsonan Tunggal

<i>Huruf Arab</i>	<i>Nama</i>	<i>Huruf Latin</i>	<i>Keterangan</i>
ا	Alif	Tidak dilambangkan	
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	ṡa'	ṡ	s (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Hā'	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	K dan h
د	Dāl	D	De
ذ	Ẓāl	Ẓ	Z (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Za'	Z	Zet
س	Sīn	S	Es
ش	Syīn	Sy	Es dan ye
ص	Sâd	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dâd	ḍ	De (dengan titik di bawah)



ط	Tâ'	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Zâ'	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'Aīn	‘	Koma terbalik ke atas
غ	Gaīn	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	'el
م	Mīm	M	'em
ن	Nūn	N	'en
و	Wāwu	W	W
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

**B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah ditulis rangkap**

مُعَدَّة	Ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عِدَّة	Ditulis	<i>'iddah</i>

**C. Ta' Marbūtah di akhir kata**

1. Bila *ta' Marbūtah* di baca mati ditulis dengan *h*, kecuali kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya.

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>ḥikmah</i>
جِزْيَةٌ	Ditulis	<i>Jizyah</i>

2. Bila *ta' Marbūtah* diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	<i>Karāmah al-auliya'</i>
--------------------------	---------	---------------------------

3. Bila *ta' Marbūtah* hidup dengan *hâraḥat fathâḥ, kasrah dan dâmmah* ditulis *t*

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	<i>Zakāt al-fiṭr</i>
-------------------	---------	----------------------

#### D. Vokal Pendek

َ	<i>fathah</i>	Ditulis	A
ِ	<i>Kasrah</i>	Ditulis	I
ُ	<i>ḍammah</i>	Ditulis	U

#### E. Vokal Panjang

1	<i>fathah+alif</i> جَاهِلِيَّةٌ	Ditulis Ditulis	<i>Ā</i> <i>Jāhiliyyah</i>
2	<i>fathah+ya' mati</i> تَنْسَى	Ditulis Ditulis	<i>Ā</i> <i>Tansā</i>
3	<i>Kasrah+ya' Mati</i> كَرِيمٌ	Ditulis Ditulis	<i>Ī</i> <i>Karīm</i>
4	<i>ḍammah+wawu mati</i> فُرُوضٌ	Ditulis Ditulis	<i>Ū</i> <i>furūd</i>

## F. Vokal Rangkap

1	<i>fathah+ya' mati</i> بَيْنَكُمْ	Ditulis	<i>Ai</i>
		Ditulis	<i>bainakum</i>
2	<i>fathah+wawu mati</i> قَوْل	Ditulis	<i>Au</i>
		Ditulis	<i>Qaul</i>

## G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata

Penulisan vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan tanda apostrof (')

1	أَنْتُمْ	Ditulis	<i>a'antum</i>
2	لَئِنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	<i>La'in syakartum</i>

## H. Kata Sandang Alif+Lām

1. Bila kata sandang *Alif+Lām* diikuti huruf *qamariyyah* ditulis dengan *al*.

الْقُرْآن	Ditulis	<i>Al-Qur'an</i>
الْقِيَّاس	Ditulis	<i>Al-Qiyās</i>

2. Bila kata sandang *Alif+Lām* diikuti *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta dihilangkan huruf *l* (el)-nya.

السَّمَاء	Ditulis	<i>as-Samā</i>
السَّمْس	Ditulis	<i>as-Syams</i>

## I. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD).

## J. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Kata-kata dalam rangkaian kalimat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أَهْلُ السُّنَّةِ	Ditulis	<i>Žawî al-furūd</i>
	Ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

## K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: al-Qur'an, hadis, mazhab, syariat, lafaz.
- Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku *al-Hijab*.
- Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh.

Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah, Mizan.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين • وبه نستعين على أمور الدنيا والدين • أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله • اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين •

Segala puji bagi Allah SWT, Tuhan pencipta seluruh alam dan shalawat serta salam untuk Nabi Muhammad SAW sebagai penyampai risalah suci dari Tuhan yang memberikan keteladanan bagi umat manusia dalam berpikir dan bertindak.

Atas rahmat dan ridho-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “*SISTEM PRESIDENSIAL TURKI PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH*” sebagai karya ilmiah yang memenuhi sebagian syarat memperoleh gelar sarjana hukum.

Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini mampu terwujud berkat bimbingan dan motivasi dari berbagai pihak. Untuk itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al Makin, S. Ag., M.A. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta jajarannya.
2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M. Hum. selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta jajarannya.
3. Bapak Drs. M Rizal Qosim, M. Si. selaku Ketua Jurusan Hukum Tata Negara (HTN) Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
4. Bapak Dr. Ahmad Yani Anshori M.Ag. Sebagai dosen penasihat akademik dan pembimbing skripsi penulis.
5. Kepada segenap Dosen dan Karyawan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, khususnya Bapak dan Ibu Dosen Jurusan Hukum Tata Negara yang telah memberikan Ilmu dan wawasan kepada penulis selama masa perkuliahan dan tidak lupa kepada Staf Prodi TU jurusan Hukum

Tata Negara yang sangat tulus membantu mahasiswa dalam mengurus administrasi yang melelahkan.


6. Kepada Kedua orang tua tercinta, Bapak Moch. Oyim dan Ibu Siti Maidah yang selalu memotivasi, memberi semangat dan tak henti-hentinya mendo'akan penulis, serta kesabarannya dalam membimbing penulis.
7. Kepada Saudaraku Eight Brothers, Fikri Pebriansyah, Elsa Septilia, Rizki Yuda Pratama sebagai Kakak dan Restu Agung Fauzi, Fazar Setia Ananda, Zibran Cahaya Kurnia dan Dzaki Ramadhan Al Kamil sebagai adik yang menjadi bagian dari kehidupan penulis.
8. Kepada Ustad Nceng Affandi yang selalu memotivasi dan memberi arahan kepada penulis.
9. Kepada Best Friend saya di kampung halaman Irfan Damar Djati.
10. Kepada sahabat-sahabat terdekat di perkuliahan Tifana Ilahi Nuris, Rois Amin, Muhammad Syarif, Abdul Mughni Firmansyah, Asep Munawarudin, Hilmanudin Wirayuda, Ojan Ahmad Fauzan, Abyan Fauzi dan Achmad Kurniawan.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, masukan dan saran yang bersifat membangun selalu penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua, Amin.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 23 Maret 2022

Penyusun,



**Ropi Anugrah**  
**NIM: 15370056**

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK.....	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
MOTTO.....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	viii
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	4
D. Telaah Pustaka.....	5
E. Kerangka Teoritik.....	8
F. Metode Penelitian.....	10
G. Sistematika Pembahasan.....	11
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG SISTEM PRESIDENSIAL DAN <i>SIYASAH DUSTURIYAH</i> .....	13
A. Sistem Presidensial.....	13
B. <i>Siyasah Dusturiyah</i> .....	17
BAB III SISTEM KETANEGARAAN TURKI MODERN.....	26
A. Sejarah Negara Turki.....	26
1. Revolusi <i>Young Turks</i> Sebagai Awal Transformasi.....	29
2. Revolusi Kaum Kemalis.....	31
B. Pemerintahan Turki Modern.....	34
1. Negara Republik Era Mustafa Kemal Ataturk.....	34
2. Multi Partai Era Ismet Inonu.....	37
3. Kudeta Militer Pertama dan Terbentuknya Konstitusi 1961 Era Cemal Gursel.....	38
4. Konstitusi Republik Turki era Kenan Evran.....	43
C. Sistem Pemerintahan era Recep Tayyip Erdogan.....	45
1. Karir Politik Recep Tayyip Erdogan dalam Pemerintahan Turki.....	46
2. Latar Belakang Amandemen.....	49
3. Pemerintahan Turki Pasca Amandemen 2017.....	52

BAB IV ANALISIS SISTEM PRESIDENSIAL TURKI PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH .....	61
A. Asas Kebebasan ( <i>Mabda Al-Hurriyat</i> ).....	261
B. Asas Persamaan ( <i>Mabda Al-Musawah</i> ).....	64
C. Asas Keadilan.....	65
BAB V PENUTUP.....	69
A. Kesimpulan.....	69
B. Saran.....	70
DAFTAR PUSTAKA .....	72
LAMPIRAN-LAMPIRAN .....	





# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Negara memiliki organisasi yang berwenang untuk merumuskan dan melaksanakan kebijakan-kebijakan yang mengikat bagi seluruh penduduk didalamnya. Kebijakan Negara terbentuk dalam bentuk peraturan-peraturan yang digunakan untuk mengatur pemerintahan.<sup>1</sup>

Ditinjau dari sudut hukum tatanegara, Negara adalah suatu organisasi kekuasaan, dan organisasi itu merupakan tata kerja terhadap alat-alat perlengkapan Negara yang merupakan suatu keutuhan, kemudian dalam tata kerja melukiskan hubungan serta pembagian tugas dan kewajiban antara masing-masing alat perlengkapan Negara itu untuk mencapai suatu tujuan yang tertentu.<sup>2</sup>

Dalam mewujudkan keinginan, Negara memiliki sistem pemerintahan yang disinyalir untuk membangun suatu negara. Sistem pemerintahan sangat berpengaruh terhadap jalannya cita-cita sebuah Negara. Dengan itu, sistem pemerintahan dapat diartikan sebagai tatanan utuh yang terdiri atas berbagai komponen pemerintahan yang bekerja saling bergantung dan memengaruhi dalam mencapai tujuan dan fungsi pemerintahan.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Ahmad Sukardja, *Hukum Tata Negara & Hukum Administrasi Negara dalam Perspektif Fikih Siyasah*, Cct. 2 (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 55.

<sup>2</sup> Soehino, *Ilmu Negara*, cct. ke-9 (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 1985), hlm. 149.

<sup>3</sup> Beni Ahmad Saebani dan Ai Wati, *Perbandingan Hukum Tata Negara* (Bandung: Peduli Media, 2016), hlm.146.

Menurut A. Hamid S. Attamini sebagaimana dikutip Mahmuzar, dalam membicarakan sistem pemerintah pada hakikatnya membicarakan sistem kerja (fungsi) lembaga Negara lainnya. Setiap organ itu saling berkaitan dengan organ yang lainnya. Sistem pemerintahan sebuah Negara tergantung kepada bagaimana mekanisme hubungan antara lembaga-lembaga Negara diciptakan dalam konstitusi Negara yang bersangkutan.<sup>4</sup>

Turki salah satu Negara yang memiliki sistem pemerintahan dalam menjalankan cita-cita sebuah Negara. Dalam perjalanannya Negara ini pernah beberapa kali berubah mengenai sistem pemerintahan. Jauh sebelum sistem pemerintahan sekarang, awalnya Turki merupakan Negara yang menganut ketatanegaraan Islam dengan konstitusi Islam. Dalam sistem ini disebut Monarki Absolut dimana kekuasaan tertinggi berada ditangan Sultan atau Raja. Saat itu, Negara Turki merupakan salah satu tempat bersejarah bagi perkembangan Islam di Dunia. Disamping pencapaian yang gemilang, Negara ini pernah mengalami pasang surut dan beberapa kali pergantian sistem pemerintahannya.

Pada tanggal 3 Maret 1924 khalifah Utsmaniyah atau juga dikenal dengan Kesultanan Turki Utsmani (Ottoman) runtuh, sejak saat itu sistem kerajaan sudah tidak berlaku lagi dan beralih ke sistem pemerintahan republik.<sup>5</sup> Pelopor utama gerakan penghapusan sistem kerajaan dilakukan oleh Mustafa Kemal Ataturk.

---

<sup>4</sup> Mahmuzar, *Sistem Pemerintahan Indonesia Menurut UUD 1945 Sebelum dan Sesudah Amandemen* (Bandung: Nusa Media, 2010), hlm. 16.

<sup>5</sup> Dicki Andrea, "3 Maret 1924: Mengenang Runtuhnya Khalifah Utsmaniyah <https://www.kompasiana.com/masdikdok/5c7b95c96ddcae5e4100bfd7/3-maret-1924-mengenang-runtuhnya-khalifah-utsmaniyah?page=all>, diakses 15 September 2021.

Dengan kejadian tersebut, Mustafa Kemal menjadi presiden pertama turki dan menghapus jabatan khalifah.<sup>6</sup>

Sejak Negara Turki didirikan menjadi Negara sekuler, Mustafa Kemal diakui berhasil menciptakan sistem pemerintahan parlementer dan meletakkan dasar-dasar modernisasi pemerintahan dalam kehidupan demokratisasi di Turki.<sup>7</sup> Dalam sistem Pemerintahan parlementer, Presiden menjabat sebagai Kepala Negara dan Perdana Menteri sebagai Kepala Pemerintahan.

Pada saat Presiden ke-12 Recep Tayyip Erdogan menjabat sebagai Presiden, Negara ini kembali membuat pernyataan perubahan sistem dengan mengadakan referendum secara resmi, yaitu perpindahan sistem dari parlementer ke presidensial. Pasalnya, sistem parlementer dianggap banyak gejolak permasalahan yang menimbulkan kurang stabilitas dalam pemerintahannya saat ini.

Referendum tersebut dilaksanakan pada 16 April 2017 yang diadakan diseluruh Turki. Sebanyak 51,4 persen suara menyatakan Ya (setuju) dan 48,6 persen menyatakan tidak.<sup>8</sup> Dengan demikian Negara turki sah secara konstitusional menganut sistem presidensial.

Sistem presidensial memberikan efek kekuasaan ekstra terhadap presiden. Sistem presidensial merupakan sistem pemerintahan yang terpusat pada kekuasaan ekecutif, presiden sebagai kepala pemerintahan sekaligus sebagai kepala Negara.

---

<sup>6</sup> *Ibid.*

<sup>7</sup> Rifai Shodiq Fathoni, "Konspirasi dan Keruntuhan Turki Utsmani" <https://wawasansejarah.com/sejarah-turki-utsmani/>, diakses 8 September 2021

<sup>8</sup> Wikipedia, "2017 Turkish Constitutional Referendum" [https://en.wikipedia.org/wiki/2017\\_Turkish\\_constitutional\\_referendum](https://en.wikipedia.org/wiki/2017_Turkish_constitutional_referendum) diakses 8 September 2021

Biasanya dalam sistem presidensial ini badan eksekutif tidak bergantung kepada badan legislatif. Namun badan eksekutif lebih kuat.<sup>9</sup> Dengan berubahnya sistem Parleментар ke Presidensial tersebut Negara Turki memiliki kebijakan-kebijakan baru dalam sistem pemerintahannya.

Dari permasalahan diatas, penulis akan mencoba meneliti bentuk sistem pemerintahan Turki yang berlaku saat ini. Selanjutnya penelitian ini akan penulis sajikan dalam bentuk skripsi dengan judul “Sistem Presidensial Turki Perspektif Siyasah Dusturiyah”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan penjelasan di atas maka penulis mengangkat rumusan masalah sebagai berikut.

Bagaimana Sistem Presidensial Turki Perspektif Siyasah Dusturiyah?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Untuk menjelaskan bagaimana Sistem Pemerintahan Turki Perspektif Siyasah Dusturiyah

### **2. Kegunaan Penelitian**

Secara teoritis, penelitian ini memberikan kontribusi pengetahuan mengenai gambaran umum tentang Sistem Presidensial di Negara Turki yang berlaku saat ini.

---

<sup>9</sup> Ahmad Sukardja, *Hukum Tata Negara & Hukum Administrasi Negara dalam Perspektif Fikih Siyasah*, Cct. 2 (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 120.

Secara praktis penelitian ini berharap dapat berguna dan bermanfaat bagi yang ingin menambah wawasan dibidang struktur pemerintahan dan efek sistem pemerintahan terhadap Negara.

#### **D. Telaah Pustaka**

Telaah pustaka digunakan untuk menentukan posisi penulis terhadap apa yang diteliti. Sebelum melakukan penelitian ini penulis mencoba menelusuri terlebih dahulu karya-karya tulis ilmiah yang diteliti oleh peneliti lain, kemudian penulis membandingkan karya-karya ilmiah tersebut. Hal ini bertujuan untuk menunjukkan bahwasanya topik yang diteliti ini belum pernah dikaji oleh peneliti lain.

*Pertama*, skripsi karya Yussa Azmi Naufal, berjudul “Revolusi Sistem Pemerintahan Turki dari Khilafah Islamiyah Menuju Negara Sekuler”. Dalam jurnal ini memiliki poin-poin penting terhadap Negara turki. Dimana jurnal ini membahas tentang sejarah pemerintahan turki utsmani, sistem pemerintahan turki utsmani,<sup>10</sup> faktor-faktor kemunduran turki utsmani serta mendeskripsikan kronologi beralihnya turki usmani menuju arah Negara sekuler. Namun penulis memiliki suatu hal yang berbeda dengan jurnal yang disajikan tersebut. Penulis lebih menitik beratkan terhadap sistem presidensial yang dianut Negara turki saat ini

*Kedua*, skripsi yang ditulis oleh Syarif Hidayatullah, berjudul “Komparasi Framing Pemberitaan Kudeta Turki pada Harian Sindo dan Tempo”. Didalam skripsi ini dibahas mengenai pemberitaan seputar kudeta di Turki dengan

---

<sup>10</sup> Yussa Azmi Naufal, “Revolusi Sistem Pemerintahan Turki dari Khilafah Islamiyah Menuju Negara Sekuler”, *Skripsi* Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2016

menggunakan Media Tempo dan Sindo.<sup>11</sup> Kedua berita tersebut berharap agar beritanya dapat diterima sebagai sebuah kebenaran. Berita Tempo dan Sindo memiliki versi yang berbeda dalam penyampaian kudeta di Turki, tetapi Tempo dan Sindo berusaha menggambarkan kondisi Turki terkait kudeta dengan mengkonstruksi realita yang ada. Demikian dalam skripsi ini membahas mengenai kudeta di Turki terhadap pemberitaan yang disampaikan Tempo dan Sindo dimana hal ini merupakan awal turki melakukan referendum, namun penulis lebih memusatkan pasca referendum yang membahas mengenai sistem pemerintahan turki.

*Ketiga*, skripsi yang ditulis oleh Afif Faozy, berjudul “Referendum Turki di Era Presiden Recep Tayyip Erdogan”. Didalam skripsi ini dibahas mengenai penyebab munculnya referendum di Negara Turki. Disini dijelaskan bagaimana pemikiran Recep Tayyip Erdogan merupakan faktor utama untuk memulai referendum.<sup>12</sup> Selain itu, dalam skripsi ini telah mendeskripsikan bagaimana tahapan-tahapan referendum yang dilakukan oleh Recep Tayyip Erdogan. Didalam referendum tersebut turki resmi beralih dan menganut sistem presidensial. Demikian dalam skripsi ini membahas seputar referendum dan proses-proses referendum, namun penulis lebih menitik terhadap sistem pemerintahannya.

*Keempat*, Skripsi yang ditulis oleh Mohammad Naufal Eprillian Salsabil, yang berjudul “Sistem Presidensial dan Dinamika Hubungan Eksekutif-Legislatif:

---

<sup>11</sup> Syarif Hidayatullah, “Komparasi Framing Pemberitaan Kudeta Turki pada Harian Sindo dan Tempo”, *skripsi* Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017.

<sup>12</sup> Afif Faozy, “Referendum Turki di Era Presiden Recep Tayyip Erdogan”, *skripsi* Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018.

Studi Perbandingan Sistem Pemerintahan di Indonesia di Era Reformasi dan Turki Pasca Referendum 2017”.<sup>13</sup> Di dalam skripsi ini dijelaskan bagaimana hubungan Eksekutif-Legislatif dalam roda pemerintahan suatu Negara. Dalam penerapan menjalankan pemerintahannya, skripsi ini menggambarkan bagaimana fungsi sistem presidensial. Kemudian, bahasan skripsi ini mengacu terhadap komparasi Sistem Presidensial Turki dengan Sistem Presidensial Indonesia. Dengan demikian secara eksplisit terlihat sama dalam objek kajiannya, tetapi hal yang membedakannya yaitu penulis hanya menjelaskan sistem ketatanegaraan Turki dan mencoba memaparkan secara komprehensif. Selain itu yang membedakan dalam pembahasannya, penulis memiliki pisau analisis yakni Siyash Dusturiyah.

*Kelima*, skripsi yang ditulis oleh Abdul Kholik yang berjudul “Transformasi Sistem Hukum Turki Pada masa Pemerintahan Recep Tayyip Erdogan”.<sup>14</sup> Inti dalam skripsi ini adalah menjelaskan mengenai sistem hukum di Negara Republik Turki. Dalam penjabarannya menggambarkan mengenai sejarah singkat Turki Usmani, sistem hukum pasca Turki Usmani yang dipelopori oleh Mustafa Kemal Attaturk dan mendeskripsikan Transformasi sistem hukum pada masa Recep Tayyip Erdogan. Secara keseluruhan skripsi ini memaparkan terhadap sistem hukumnya, hal yang membedakan dengan dengan penulis adalah sistem pemerintahan serta perubahan kewenangan dalam lembaga Negara. Jadi terlihat

---

<sup>13</sup> Mohammad Naufal, “Sistem Presidensial dan Dinamika Hubungan Eksekutif-Legislatif: Studi Perbandingan Sistem Pemerintahan di Indonesia di Era Reformasi dan Turki Pasca Referendum 2017”, *Skripsi* Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019.

<sup>14</sup> Abdul Kholik, “Transformasi Sistem Hukum Turki Pada Masa Pemerintahan Recep Tayyip Erdogan”, *Skripsi* Fakultas Syariah UIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi, 2018.

jasas antara skripsi tersebut dengan penulis, yakni disana menjelaskan mengenai aspek hukumnya kemudian penulis menjelaskan mengenai aspek dari segi pemerintahannya.

*Keenam*, skripsi yang ditulis oleh Acep Muhlis yang berjudul “Dampak Upaya Kudeta Militer Turki Terhadap Lembaga Fethullah Gullen di Jakarta”.<sup>15</sup> Skripsi ini menjeaskan mengenai dampak dari upaya kudeta militer yang terjadi di Turki pada tahun 2016 terhadap lembaga Fethullah Gullen yang berada di Jakarta. Dalam skripsi ini dipaparkan sejarah kudeta yang pertama kali dilakukan oleh militer pada tahun 1960, kemudian pada tahun 2016 Negara Turki dihadapkan oleh upaya kudeta militer yang berujung gagal namun pemerintah menganggap ada upaya intervensi dari Fethullah Gulen atas tragedi tersebut. Jadi perbedaannya antara skripsi tersebut dengan penulis, bahwa disana dijelaskan mengenai upaya kudeta pada tahun 2016, namun disini penulis menjelaskan mengenai sistem pemerintahan Turki pasca kudeta.

#### **E. Kerangka Teoritik**

Kerangka teori dapat diartikan sebagai pisau analisis yang digunakan penulis terhadap masalah yang akan diteliti. Untuk menganalisis Sistem Presidensial Turki, penulis menggunakan teori Siyasah Dusturiyah.

Kata siyasat berasal dari kata sasa. Kata ini dalam kamus Al-Munjid dan lisan Arab berarti mengatur, mengurus dan memerintah. Jadi siyasah menurut bahasa mengandung beberapa arti, yaitu mengatur, mengurus, memerintah,

---

<sup>15</sup> Acep Muhlis, “Dampak Upaya Kudeta Militer Turki Terhadap Lembaga Fethullah Gullen di Jakarta”, *Skripsi* Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, 2017



memimpin, membuat kebijaksanaan, pemerintahan dan politik. Secara terminologis dalam dalam Lisan Arab, Siyasat adalah mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara yang membawa kepada kemaslahatan. Sedangkan didalam Al-Munjid sebagaimana dikutip Jubair Situmorang siyasah adalah membuat kemaslahatan manusia dengan membimbing mereka kejalan yang menyelamatkan.<sup>16</sup>

Abdul Wahhab Khallaf mendefinisikannya sebagai undang-undang yang diletakkan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta untuk mengatur keadaan. Adapun Ibnu Qoyyim yang di kutip dari Ibn ‘Aqil menyatakan, “Siyasah adalah perbuatan yang membawa manusia dekat pada kemaslahatan dan terhindar dari kerusakan walaupun Rasul tidak menetapkannya dan Allah tidak mewahyukannya”.<sup>17</sup>

Sedangkan dusturiyah berasal dari kata “dusturi” dari bahasa Persia. Semula, artinya “seorang yang memiliki otoritas, baik dalam bidang politik maupun Agama”. Setelah mengalami penyerapan kedalam bahasa Arab, kata dustur berkembang pengertiannya menjadi asas, dasar dan pembinaan. Menurut istilah, dustur berarti kumpulan kaidah yang mengatur dasar dan hubungan kerjasama antar sesama anggota masyarakat dalam sebuah Negara, baik yang tidak tertulis (konvensi), maupun yang tertulis (konstitusi).

Kata dustur sama dengan *constitution* dalam bahasa Inggris, atau Undang-Undang Dasar dalam bahasa Indonesia. Siyasah dusturiyah membahas masalah perundang-undangan Negara, mengenai prinsip dasar yang berkaitan dengan

---

<sup>16</sup> Jubair Situmorang, *Politik Ketatanegaraan Dalam Islam: Siyasah Dusturiyah* (Bandung: Pustaka Setia, 2012), hlm. 17.

<sup>17</sup> A. Syaebany, *Pengantar Ilmu Politik Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2008). Hlm 5.

bentuk pemerintahan, aturan yang berkaitan dengan hak-hak rakyat, dan mengenai pembagian kekuasaan. Dengan demikian, siyasah dusturiyah bagian dari fikih siyasah yang membahas masalah perundang-undangan negara agar sejalan dengan syariat Islam. Artinya, undang-undang itu konstitusinya mengacu dan mencerminkan prinsip-prinsip hukum Islam, yang digali dari Al-Qur'an dan As-Sunnah, baik mengenai akidah, ibadah, akhlak, muamalah, maupun semua yang berhubungan ketatanegaraan.<sup>18</sup>

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian dalam skripsi ini menggunakan penelitian kepustakaan (library research) dengan pendekatan *yuridis-normatif*. Kemudian mengidentifikasi mengenai sistem presidensial Turki yang berlaku saat ini. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan sumber dari buku, jurnal, skripsi, naskah, website dan artikel terkait.

### **2. Sifat Penelitian**

Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif-analitik, yakni mengumpulkan data-data, disusun dengan cara dideskripsikan, mengklasifikasikan dengan menggambarkan, menguraikan data yang diperlukan kemudian menganalisisnya secara mendalam.

---

<sup>18</sup> Jubair Situmorang, *Politik Ketatanegaraan dalam Islam: Siyasah Dusturiyah*, hlm. 19-20

### 3. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan normatif-filosofis, yang menjadikan fokus terhadap kajian sistem presidensial turki.

### 4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian ini menggunakan teknik telaah literatur dari undang-undang, buku, skripsi, jurnal, artikel, dan website yang berkaitan dengan sistem presidensial turki yang baru saja beralih dari sistem parlementer.

### 5. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif. Penulis mengumpulkan data-data yang bersifat umum kemudian ditata dan diolah untuk menjadikan kesimpulan khusus. Bertujuan agar memudahkan untuk menganalisis dan menyusun permasalahan yang akan diteliti.

### **G. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan dapat diartikan sebagai cara sistematis untuk memudahkan terkait pembahasan dalam penelitian. Sistematika tersebut diantaranya sebagai berikut:

Bab pertama, pendahuluan. Pada bab ini berisi latar belakang masalah yang berisi penjelasan secara akademik yang menjadi sebab diangkatnya judul dalam skripsi ini sehingga dapat diketahui mengapa judul yang diangkat perlu dan menarik untuk diteliti. Kemudian setelah latar belakang terdapat rumusan masalah berupa pertanyaan-pertanyaan yang penulis angkat untuk dicari jawabannya dalam penelitian. Selanjutnya dilanjutkan dengan tujuan dan kegunaan dari penelitian

yang dilakukan. Kemudian telaah pustaka yang menyajikan data mengenai penelitian-penelitian sebelumnya yang pernah membahas subyek atau obyek kajian yang sama dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Setelah telaah pustaka yaitu kerangka teoretik yang berupa teori yang digunakan untuk menganalisis masalah yang akan diteliti. Kemudian metode penelitian yang berisi penelitian, sifat penelitian, pendekatan yang digunakan dalam penelitian, teknik pengumpulan data dan analisis data yang digunakan dalam penelitian.

Bab kedua, pada bab ini membahas mengenai arti dan makna sistem presidensial secara umum dan teori yang dipakai dalam kajian penelitian. Adapun teori yang digunakan yakni teori *Siyasah Dusturiyah*.

Bab ketiga, berisi tentang sejarah Turki, ketatanegaraan Turki modern, pemerintahan Turki era Recep Tayyip Erdogan pasca amandemen 2017

Bab keempat, membahas mengenai analisis sistem presidensial Turki dalam kacamata teori *Siyasah Dusturiyah*

Bab kelima, yakni bab akhir dan penutup dalam skripsi ini, yang terdiri dari kesimpulan penelitian juga saran-saran yang telah diuraikan oleh penulis.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Pada 3 Maret 1924 Turki adalah negara republik dengan menghapuskan sistem pemerintahan kerajaan dan beralih ke bentuk negara republik dengan karakteristik sistem parlementer. Sistem khilafah yang otoritas kekuasaan dipegang oleh seorang khalifah atau raja beralih kepada presiden dan perdana menteri.

Konstitusi Republik Turki 1982 adalah hukum dasar Turki. Dalam konstitusi ini sebelumnya gambaran mengenai sistem pemerintahannya adalah parlementer. Namun ketika 2017 setelah amandemen yang di akhiri dari hasil referendum yang merupakan musyawarah sesuai negara demokrasi, sistem pemerintahan ini berubah menjadi sistem pemerintahan presidensial.

Perdana menteri yang di beri tugas dalam menjalankan pemerintahan resmi ditiadakan. Tugas dan fungsi perdana menteri beralih ke tangan presiden. Sehingga Presiden merupakan pemegang kekuasaan eksekutif. Hal ini tertuang pasal 104 alinea ke-1. Presiden memiliki wewenang mengangkat dan memberhentikan Wakil Presiden dan menteri.

Pandangan *siyasah dusturriyah* terhadap konstitusi turki yang telah penulis uraikan ada tiga aspek yaitu:

1. Asas kebebasan, bahwa perubahan menjadi sistem presidensial adalah suatu kebebasan dimana dalam negara demokrasi kebebasan berpendapat untuk menjadikan negara menjadi lebih baik adalah hal yang bijak.

2. Asas persamaan, bahwa tidak ada kontradiksi atau diskriminatif sebelum atau sesudah amandemen dalam konstitusi Turki terhadap perbedaan dalam birokrasi pemerintahan, semua orang berhak menjadi pejabat negara sesuai aturan hukum yang berlaku. Semua orang sama dimata hukum tanpa pandang bulu seperti perbedaan suku, ras, agama. Selain itu baik pejabat negara atau warga sipil semuanya sama dimata hukum, hal ini tertuang dalam konstitusi Republik Turki pasal 10 yang menjamin kesetaraan dalam negara Turki.
3. Asas keadilan, setelah beralih menjadi sistem presidensial Majelis Agung Nasional Turki tidak lagi mengintervensi terhadap kekuasaan eksekutif dan peran perdana menteri ditiadakan. Presiden menjadi otoritas mutlak kekuasaan eksekutif yang dipilih secara langsung oleh seluruh rakyat Turki. *Check and balance* merupakan bentuk keadilan terhadap pelembagaan negara sehingga lembaga legislatif, eksekutif dan yudkiatif memiliki porsi masing masing tanpa intervensi lembaga lain namun saling mengontrol, mengawasi dan bahu-membahu sesama lembaga yang lain.

#### **B. Saran**

Setelah selesai melakukan penelitian dan kesimpulan menggunakan teori Siyasa Dusturiyah terhadap Sistem Presidensial Turki, penulis setuju bahwa sistem pemerintahan presidensial adalah salah satu bentuk keadilan dalam pemerintahan, meski fungsi presiden sebagai kekuasaan eksekutif menjadi lebih kuat namun presiden harus adil dan bijak dalam menjalankan tugasnya karena presiden sebagai pemimpin sudah keharusan menjalankan amanat rakyat yang dipilih secara demokratis.

Penulis juga memberikan saran dengan perubahan sistem ini menjadi presidensial agar presiden menjalankan tugasnya sesuai dengan konstitusi sebagai hukum dasar negara turki, pemerintahan yang stabil sesuai keinginan rakyat dan tidak ada lagi pembrontak melakukan kudeta sehingga menciptakan negara yang aman damai dan sejahtera.

Demikian skripsi yang berjudul Sistem Presidensial Turki Perspektif Siyasah Dusturiyah yang dapat penulis kemukakan. Pembahasannya tentu saja masih jauh dari kata sempurna, karena setiap manusia mempunyai kekurangan masing-masing.

Penulis sangat berharap kritik dan saran yang konstruktif dari berbagai pihak agar dapat dilakukan perbaikan semoga hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi semua yang membaca.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Al-Qur'an/Ulumul Qur'an/Tafsir**

Kementrian Agama RI, Al-Qur'an dan terjemahannya, Jakarta: CV Aneka Ilmu, 2013

Ali, Muhammad al Hasyimy dkk., *Menjadi Muslim Ideal: Pribadi Islami menurut al-Qur'an dan as-Sunnah*, Yogyakarta: Mitra Pustaka, 1999.

### **Fiqh/Ushul Fiqh/Hukum**

Abd Mun'im Ahmad, Fuad, *Mabda –Al-Musawah fi Al-Islam*, Qatar: Muassasah Ats-Tsaqafah Al-Jami'iyah, 1972.

Ahmad, Beni Saebani dan Wati, Ai, *Perbandingan Hukum Tata Negara Bandung: Peduli Media*, 2016.

Al-Karim Utsman, Abd., *An-Nizham As-Siyasi fi Al-Islam*, Beirut: Dar Al-Irsyad, 1957.

Al-Qardhawi, Yusuf, *Fikih Daulah dalam Perspektif al-Qur'an dan Sunnah* Alih Bahasa Kathun Suhadi Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1997.

Ashiddiqie, Jilmly, *Pokok-pokok Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2008.

Djazuli, A *Fiqh Siyasah: Impelmentasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syari'ah*, Jakarta: Kencana, 2013.

Ghofar, Abdul, *Perbandingan Kekuasaan Presiden Indonesia Setelah Perubahan UUD 1945 dengan Delapan Negara Maju*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019.

Gorvi, Ian, *Election sice 1945: a Worldwide Reference Compedium*, Chicago: St James Press, 1989.

Gulener, Serdar, *Constitution Framework of Executive Presidency In Turkey*, Istanbul: SETA, 2017.

Iqbal, Muhammad dan Husen, Amin Nasution, *Pemikiran Politik Islam dari Masa Klasik Hingga Indonesia Kontemporer*, Jakarta: Kencana Pernada Media Group, 2010.

Iqbal, Muhammad, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.



- Kemal, Gözler, *Türk Anayasa Hukuku*, Bursa: Ekin Kitabevi Yayınları, 2000.
- Kusnardi, Moh. dan Ibrahim, Hermaily, *Pengantar Hukum Tata Negara* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Kusnardi, Moh. dan Hermaily Ibrahi, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia: Jakarta, 1976.
- Mahmuzar, *Sistem Pemerintahan Indonesia Menurut UUD 1945 Sebelum dan Sesudah Amandemen*, Bandung: Nusa Media, 2010.
- Manan, Bagir, *Lembaga Kepresidenan*, Yogyakarta: FH-UII Press, 2003.
- Mardin, Serif, *The Genesis of Young Ottoman Thought, A study in The Modernization of Turkish Political Ideas*, Princeton: Princeton University, 1962.
- Rezky, Muhammad Pahawan MP & Edi Sofwan, *Lembaga Kepresidenan*, Tangerang Selatan: Unpampress.
- Simon Cameron-Moore and Daren Butler, *The Strongest Man in Turkey*, Thomson Reuters, Agustus 2011.
- Situmorang, Jubair, *Politik Ketatanegaraan Dalam Islam: Siyasah Dusturiyah*, Bandung: Pustaka Setia, 2012.
- Soehino, *Ilmu Negara*, Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, t.t.
- Soemantri, Sri, *Pengantar Perbandingan Antar Hukum Tata Negara*,
- Soewoto Mulyosudarmo, *Pembaharuan Ketatanegaraan Melalui Perubahan Konstitusi*, Malang: Asosiasi Pengajar HTN dan HAN Jawa Timur kerja sama dengan In-Trans, Februari 2004.
- Sukardja, Ahmad, *Hukum Tata Negara & Hukum Administrasi Negara dalam Perspektif Fikih Siyasah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Syaebany, A., *Pengantar Ilmu Politik Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2008.
- Syantani, Ahmad, *Dā'irat al-Ma'ārif al-Islāmiyah*, Kairo: al-Sya'ab, t.th.

### **Lain-lain**

- Badan Pengkajian MPR R.I., *Penataan Sistem Presidensial*, Jakarta, tnp., 2019.
- Eposito, John L., (Ed.), *Islam and Development Religion and Sociopolitical Change*, terj. A. Rahman Zainuddin, *Identitas Islam pada Perubahan Sosial Politik*, Jakarta: 1986.
- Hourani, Albert, *Sejarah Bangsa-bangsa Muslim* Terj. Irfan Abu Bakar, Bandung: Mizan, 2004.
- Koncahyono, Trias, *Turki: Revolusi Tak Pernah Henti*, Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2018.
- M. Alfian, *Militer dan Politik di Turki: Pergeseran Politik dan Terpinggirnya Militer Pasca AKP*, Bekasi: Penjuru Ilmu Sejati, 2015.
- Mukti, A. Ali, *Islam dan Sekularisme di Turki Modern*, Jakarta: Djambatan, 1994.
- Nasution, Harun, *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya*, Jakarta: UI Press, 1985.
- Nasution, Harun, *Islam Rasional: Gagasan dan Pemikiran*, Bandung: Mizan, 1998.
- O'Donnel, Guillermo (ed), *Transisi Menuju Demokrasi: Kasus Eropa Selatan* Jakarta: LP3ES, 1992.

### **Skripsi/Jurnal**

- Azmi, Yussa Naufal, “Revolusi Sistem Pemerintahan Turki dari Khilafah Islamiyah Menuju Negara Sekuler”, *Skripsi* Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2016.
- Faozy, Afif, “Referendum Turki di Era Presiden Recep Tayyip Erdogan”, *skripsi* Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018.
- Hidayatullah, Syarif, “Komparasi Framing Pemberitaan Kudeta Turki pada Harian Sindo dan Tempo”, *skripsi* Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017.
- Kholik, Abdul, “Transformasi Sistem Hukum Turki Pada Masa Pemerintahan Recep Tayyip Erdogan”, *Skripsi* Fakultas Syariah UIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi, 2018.
- Metin, Heper and Menderes Çinar, “Parliamentary Government with a Strong President: The Post-1989 Turkish Experience”, *Political Science Quarterly*, Volume: 111, Number: 3 Autumn 1996.

Metin, Heper and R, Joshua Itzkowitz-Shifrinson, "Civil Military Relations in Israel in Turkey," *Journal of Political and Military Sociology*, 2005.

Muhlis, Acep, "Dampak Upaya Kudeta Militer Turki Terhadap Lembaga Fethullah Gullen di Jakarta", *Skripsi* Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, 2017

Naufal, Mohammad, "Sistem Presidensial dan Dinamika Hubungan Eksekutif-Legislatif: Studi Perbandingan Sistem Pemerintahan di Indonesia di Era Reformasi dan Turki Pasca Referendum 2017", *Skripsi* Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019.

Rona, Aybay "Some Contemporary Constitutional Problems in Turkey", *Bulletin (British Society for Middle Eastern Studies)*, Vol.4: 1, 1977.

Samford, Charles "Coups d'Etat and Law," *Ozan O Varol The Democratic Coup d'Etat*, Vol. 53:2 Summer 2012.

#### **Internet**

"Binali Yildirim: Turkey's last PM and loyal Erdogan servant"  
<https://www.arabnews.com/node/1335626> diakses pada 21 Maret 2022

Andrea, Dicki, "3 Maret 1924: Mengenang Runtuhnya kKhilafah Utsmaniyah,"  
<https://www.kompasiana.com/masdikdok/5c7b95c96ddcae5e4100bfd7/3-maret-1924-mengenang-runtuhnya-khalifah-utsmaniyah?page=all>,  
diakses 15 September 2021.

"Erdogan Menangkan Referendum, Turki Tinggalkan Sistem Parlemerter" selengkapnya <https://news.detik.com/internasional/d-3475894/erdogan-menangkan-referendum-turki-tinggalkan-sistem-parlemerter>, diakses 11 April 2022

Konstitusi Republik Turki 1982 amandemen 2017

Moslem today, "ini Daftar Lengkap Susunan Kabinet Presidensial Sistem Pemerintahan Baru Turki," <http://www.moslemtoday.com//ini-daftar-lengkap-susunan-kabinet-presidensial-sistem-pemerintahan-baru-turki/>, 24 Maret 2022

Presidency of the Republic of Turkey, "Cemal Gursel"  
<https://www.tccb.gov.tr/en/cemal-gursel>, diakses 3 maret 2022

Rifai Shodiq Fathoni, "Konspirasi dan Keruntuhan Turki Utsmani"  
<https://wawasansejarah.com/sejarah-turki-utsmani/>, diakses 8 September 2021

Serap Yazıcı, “Constitutional Amendments of 2017: Transition to Presidentialism in Turkey”  
[https://www.nyulawglobal.org/globalex/2017\\_Turkey\\_Constitution\\_Amendments.html](https://www.nyulawglobal.org/globalex/2017_Turkey_Constitution_Amendments.html) Amendments Concerning the Judiciary, diakses 24 Maret 2022

Tommy TRD, “Gagalnya Kudeta Militer di Turki”  
<https://www.hipwee.com/list/gagalnya-kudeta-militer-di-turki/>, diakses 9 April 2022.

Wikipedia, “2016 Turkish coup d'état attempt” [https://en.m.wikipedia.org/wiki/2016\\_Turkish\\_coup\\_d%27%C3%A9tat\\_attempt](https://en.m.wikipedia.org/wiki/2016_Turkish_coup_d%27%C3%A9tat_attempt), diakses 9 April 2022.

Wikipedia, “upaya Kudeta Turki 2016,” [https://id.m.wikipedia.org/wiki/Upaya\\_kudeta\\_Turki\\_2016](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Upaya_kudeta_Turki_2016) diakses pada 10 Maret 2022

Wikipedia, [https://en.wikipedia.org/wiki/2017\\_Turkish\\_constitutional\\_referendum](https://en.wikipedia.org/wiki/2017_Turkish_constitutional_referendum) akses 8 September 2021